



SALINAN

Pemerintah Provinsi Riau

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bagunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor I tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4400);
 9. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4421);
 10. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

13. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
15. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 Tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akutansi pemerntah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
18. Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
19. Peraturab Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang system informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor

- 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2009 nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2009 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2009 nomor 08);
 29. Peraturan Gubernur Riau nomor 47 tahun 2007 tentang kebijakan Akutansi (berita Daerah Provinsi Riau tahun 2007 nomor 47);
 30. Peraturan Gubernur Riau nomor 54 tahun 2007 tentang system dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (berita Daerah Provinsi Riau tahun 2007 nomor 54);
 31. Peraturan Gubernur Riau nomor 92 tahun 2009 tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2009 (berita Daerah Provinsi Riau tahun 2009 nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

- 1) Pertanggungjaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan laporan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 3.231.912.090.401,02
b. Belanja	Rp. 3.757.480.844.229,41
Surplus/(defisit)	Rp. (525.568.753.828,39)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 871.076.872.265,98
- Pengeluaran	Rp. 230.923.298.712,73
Surplus/(deposit)	Rp. 640.153.573.553,25

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (127.738. 509.818,98) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.081.211.811.215,00
2. Realisasi	<u>Rp. 3.231.912.090.401,02</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp. (127.738.509.818,98)

b. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 511.993.008.504,34 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 4.269.473.852.733,75
2. Realisasi	<u>Rp. 3.757.480.844.229,41</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp. (511.993.008.504,34)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp. 662.693.287.690,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/(defisit)setelah perubahan	Rp. 1.188.262.041.518,75
2. Realisasi	<u>Rp. 525.568.753.828,39</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp. (662.693.287.690,36)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (544.433.836.172,35) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.081.211.811.215,00
2. Realisasi	<u>Rp. 871.076.872.265,98</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp. 544.433.836.172,35

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 6.325.368.206,85 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 237.248.666.919, 58
2. Realisasi	<u>Rp. 230.923.298.712,73</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp. (6.325.368.206,85)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp. (548.108.467.965,50) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 1.188.262.041.518,75
2. Realisasi	<u>Rp. 640.153.573.553,25</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp. 548.108.467.965,50

Pasal 4

Neraca yang dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 16.926.364.142.206,50
b. Jumlah kewajiban	Rp. 96.722.107.938,54
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 16.829.642.034.267,90

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2009	
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 883.030.962.543,98
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. 593.211.595.458,67
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 1.118.780.349.287,06
e. Saldo kas akhir per 31 desember tahun 2009	Rp. 129.454.489.135,40

Pasal 6

Catatan kas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 tercantum dalam lampiran yang terdiri dari :

a. Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran 31 Desember 2009 dan 2008;
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

- Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
Lampiran I.12 : Daftar rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang pada satuan kerja di lingkungan ppemerintah Provinsi Riau;
- b. Lampiran II : Neraca provinsi riau sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13;
Neraca konversi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M RUSLI ZAINAL

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Agustus 2010

SEKREARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2010 NOMOR : 4